

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, terutama erat kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam, seperti pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank). Adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) bank atau lembaga pembiayaan lainnya merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini pada dasarnya erat keterkaitannya dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman yang dijalankan oleh bank maupun non bank.

Bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan menghambat kegiatan usahanya sehari-hari, sebaliknya bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan tepat pada waktunya, artinya sesuai dengan apa yang telah disepakati pada waktu penanda tangan perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Timbulnya lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang hendak mendapatkan kredit.

Adanya jaminan, maka kreditur yang memberikan pinjaman akan merasa "aman" artinya uang yang dipinjamkan pasti akan diterima kembali. Dengan kata lain jaminan akan memberi "keamanan dan kepastian" hukum bagi kreditur. Jadi dengan adanya jaminan ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga bila debitur tidak mampu untuk memenuhi

kewajibannya untuk membayar hutang atau angsuran maka barang jaminan dapat dijual oleh kreditur dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutangnya debitur. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan “Bahwa segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pada dasarnya praktek fidusia sebenarnya mempedomani apa yang dilaksanakan di negeri Belanda dan hal ini bukanlah hal baru di Indonesia. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya *Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia*. Arrest ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbangan yang diberikan oleh *Hoge Raad* lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. *Hoge Raad* berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum. Belanda menerapkan hukum perdata yang berlaku di Belanda juga berlaku Indonesia, salah satunya adalah masalah fidusia. Di Belanda sendiri, fidusia diberlakukan atas dasar putusan Hakim Hoge Raad: *Bierbrouwerij Arrest tanggal 25 Januari 1929 tersebut*.¹

Menurut P.A Stein berpendapat bahwa “dengan adanya sejumlah *arrest* dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana *Hoge Raad* memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku

¹Bachtiar Sibarani, 2000, *Jurnal Hukum Bisnis Vol 10*. Perpustakaan Atmajaya , Jakarta, hal. 36.

- bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur;
3. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
 4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
 5. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.²

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*). Lahirnya arres ini karena pengaruh asas *concordantie*. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Hal tersebut melandasi dibentuknya peraturan perundang-undangan terutama tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran negara nomor 168. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) sebagai wujud adanya kepastian hukum dengan adanya kelembagaan fidusia yang pada dasarnya tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri atas adanya keadilan dan kemanfaatannya.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek fidusia. Sedangkan penerima fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Penerima Fidusia adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Didalam fidusia terdapat beberapa prinsip yang berlaku, yaitu ;

²P.A Stein dalam H.Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hal, 59.

1. Pemegang fidusia secara riil hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan untuk mengasai dan bukan untuk dimiliki.
2. Pemegang Fidusia mempunyai hak untuk mengesekusi barang menjadi ibjek jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi atas kewajibannya kepada kreditur atau pemegang fidusia.
3. Apabila debitur telah melunasi hutangnya, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemerri fidusia atau debitur.
4. Jika objek fidusia yang sudah dieksekusi dijual oleh kreditur atau penerima fidusia dan nilai penjualan melebihi daripada kewajiban debitur atau pemberi fidusia, maka penerima fidusia wajib mengembalikan sisa dari penjualan tersebut kepada pemberi fidusia.³

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi haknya. Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Freidman suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua orang walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.⁴

Kepastian hukum tersebut merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan *etis* dan *utility*. Konsep hukumnya adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan dan kepastian

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Aditya, 2003)hlm 4

⁴ W.Freidman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hal. 7.

hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.⁵

Menurut Theo Huijbers, terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. "Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum."⁶

Kepastian hukum dalam pencapaiannya, masyarakat mengadakan perjanjian atau kontrak dalam kehidupan sehari-harinya, artinya, dengan adanya perjanjian atau kontrak tersebut, maka jelas apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sebagai wujud prestasinya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum suatu perjanjian, seperti halnya dalam fidusia juga harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan, sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Hal di atas jika dikaitkan dengan konstruksi hukum fidusia beranjak dari adanya perjanjian fidusia, dalam hal mana, hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan). Titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam

⁵ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 163.

perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian berikut: "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Rumusan tersebut dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah pranata jaminan fidusia sebagai *cum creditore contracta*, yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian pemberian jaminan dengan kepercayaan.

Jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan pada maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu

dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang”.

Hubungan hukum sebagaimana maksudkan di atas, di mana antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya adalah perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara *constitutum possessorium*) dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya. Jadi perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang (secara *constitutum possessorium*) kepada kreditur. Perikatan penjaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

Debitur memenuhi kewajibannya, maka kreditur wajib untuk menyerahkan kembali ke dalam pemilikan debiturnya. Karena debitur bertindak dengan kepercayaan, bahwa kreditur setelah debitur melunasi kewajibannya tidak akan mengingkari janjinya dengan tetap memiliki benda jaminan (dan menganggap dirinya telah menjadi pemilik penuh yang sah), maka hubungan seperti itu dinamakan hubungan yang didasarkan atas Fides atau hubungan fidusiair.⁷

⁷Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 113.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prayudi, bahwa pembiayaan dengan adanya Jaminan Fidusia merupakan bentuk *Fiduciare Eignedom Overdracht* atau “FEO” (Pengalihan hak milik secara kepercayaan) yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang hak miliknya dialihkan tersebut penguasaan fisiknya masih tetap pada sipemberi fidusia, untuk itu perlukan dilakukan pendaftaran fidusia tersebut.⁸

Berdasarkan perkembangan transaksi ekonomi, bentuk pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan industri pembiayaan alternatif selain bank dan Lembaga keuangan lainnya. Selain manfaat kelembagaan ini dalam dunia bisnis atau dalam pembangunan ekonomi, juga sebagai salah satu upaya ataupun cara pemupukan dana yang terdapat di dalam masyarakat.⁹

Beranjak dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya keberadaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk cara pembelanjaan yang sangat penting dalam dunia usaha. Bentuk pembiayaan konsumen sangat memberikan kontribusi perkembangan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan masyarakat.

Kelembagaan penyerahan hak milik atas adanya kepercayaan kepada pihak lain, sebagai akibat adanya pembiayaan yang dilakukan. Di mana dalam penguasaan benda yang dijadikan objek pembiayaan konsumen tersebut kepada debiturnya yang mana objek sudah menjadi dan atau atas nama debiturnya. Artinya, konstruksi hukum keberadaan fidusia pada prinsipnya beranjak dari adanya penjaminan atas adanya perjanjian pokok, baik berupa kredit atau utang piutang dan pembiayaan yang dilakukan yang seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum melalui pelaksanaan

⁸Prayudi, 2008, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya*, Merkid Press, hal. 68.

⁹Komar Andasasmita. 1989, *Serba Serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 1989, hal. 2.

pendaftaran fidusia tersebut dengan adanya pembiayaan konsumen yang dilakukan, salah satu pendaftaran yang menjadi terobosan oleh kementerian Hukum dan HAM adalah pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau nonelektronik. Pada sistem nonelektronik atau sistem lama, proses pendaftaran jaminan fidusia, dimulai dari tahap penerimaan berkas, yang meliputi: Akta Notaris, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukti hak, dan perjanjian pokok. Dokumen-dokumen pada proses nonelektronik ini seluruhnya masih berbentuk kertas.



Hasil pra penelitian penulis pada kantor Kemenkum dan ham Pekanbaru, diperoleh penjelasan bahwa keberadaan pendaftaran jaminan fidusia online pada prinsipnya merupakan “terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Inovasi jaminan fidusia online menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, di Indonesia di-dapuk sebagai salah satu dari 9 (sembilan) inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, selanjutnya sebagai finalis Public Service Award PBB tahun 2014 dan pada tahun 2016 juga memperoleh status sebagai 3 (tiga) inovasi terbaik di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, jaminan fidusia online telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Dengan Jaminan Fidusia Online, diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia telah berjalan dengan cepat, akurat, dan berintegritas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Fidusia Online meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkaitan dengan uraian di atas, penelitian tesis ini di rumuskan dengan judul : **“PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ONLINE OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PEKANBARU**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Pekanbaru ?;
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online oleh Perusahaan pembiayaan di Pekanbaru ?.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari pokok masalah dan isu hukum yang telah dirumuskan, tujuan penelitiannya pada dasarnya adalah untuk melakukan pengkajian secara mendalam terutama dari aspek yuridis, teoritis dan filosofis berkaitan dengan Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam, namun jika dilihat dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online oleh Perusahaan pembiayaan di Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi hukum mengenai Kelembagaan Jaminan Fidusia Kaitannya dengan Pembiayaan konsumen. Selanjutnya, diketahuinya berbagai peraturan-peraturan yang berlaku,

dalam pembiayaan konsumen dengan adanya kelembagaan jaminan fidusia dan pendaftarannya secara online.

2. Secara praktis, penelitian ini merupakan pengalaman penulis dalam usahanya melakukan pengkajian baik secara ilmiah maupun sebagai bahan acuan melakukan pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan dan selanjutnya dianalisis menurut kajian hukum dan teoritis sehingga berbentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kepastian hukum dalam pembiayaan konsumen dengan adanya jaminan fidusia belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, terutama kesamaan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Walaupun tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, baik pada Universitas Negeri maupun pada Universitas Swasta, jika terdapat kesamaan dimungkinkan terdapatnya perbedaan terutama permasalahan yang telah dirumuskan, pembahasan dan kerangka teori yang digunakan. Tesis tersebut antara lain :

1. Ninik Meiyudianti, NIM. 12214088, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Sorabaya, 2019. Judul Tesis tersebut adalah “AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA PADA JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT LEASING KENDARAAN BERMOTOR. Permasalahan yang dirumuskan antara lain; 1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat debitur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas? 2) Apa tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas? Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menguraikan bahwa Jaminan Fidusia sebagai sebuah bentuk perjanjian membebaskan hak dan kewajiban yang seimbang bagi masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur. Jaminan Fidusia merupakan

perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan adanya pelunasan hutang yang menjadi perjanjian pokok maka mengakibatkan Jaminan Fidusia menjadi hapus. Pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hapusnya Jaminan Fidusia karena adanya pelunasan hutang oleh debitur menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur memiliki tanggung jawab untuk melaporkan adanya jaminan fidusia dan hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia ditandai dengan adanya pencoretan jaminan pada buku daftar fidusia yang menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan kembali jaminan fidusia tersebut.

2. Sri Hartini, NIM. 006233, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Tesis yang ditulis dengan judul; PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PUSAT PT BANK BUKOPIN Tbk JAKARTA TESIS Oleh : SRI HARTINI, SH B4B006233 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG. Rumusan masalah penelitiannya adalah; permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di Kantor Pusat PT Bank Bukopin Tbk dan hambatan-hambatan serta upaya penyelesaiannya yang muncul dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia di PT Bank Bukopin Tbk merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitor untuk menjamin pelunasan utangnya, dan obyek dari Jaminan Fidusia tersebut dalam hal ini adalah benda bergerak. Jaminan Fidusia

merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia muncul ketika terjadi waprestasi dari pihak debitor, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu: sita eksekusi tidak dapat diletakkan pada objek jaminan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketemukan atau dikuasai oleh orang lain, dalam hal ini tentunya Kantor Lelang/Balai Lelang tidak dapat melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.

3. Kartika Kusuma Yanti, NIM. 5108030, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, Tesis yang ditulis dengan judul; **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA** Perumusan masalah penelitiannya adalah Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitor Pemberi Fidusia tanpa persetujuan Kreditor Penerima Fidusia dan alasan penerima hukum harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitor Pemberi Fidusia tanpa persetujuan Kreditor Penerima Fidusia dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor Penerima Fidusia apabila terjadi pengalihan

objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitor Pemberi Fidusia tanpa persetujuan Kreditor Penerima Fidusia. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitor Pemberi Fidusia tanpa persetujuan Kreditor Penerima Fidusia akan menimbulkan akibat hukum, Kreditor Penerima Fidusia dapat menuntut Debitor Pemberi Fidusia untuk melakukan pemenuhan prestasi pelunasan utangnya, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor Penerima Fidusia dapat berupa dalam bentuk preventif (sebelum) maupun represif (setelah) terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Kreditor Penerima Fidusia. Saran yang penulis dapat berikan adalah Notaris sebelum pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebaiknya memberikan penyuluhan hukum mengenai laranganlarangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia kepada para pihak yang akan membuat akta.

F. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada dasarnya kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁰ Demikian juga menurut M. Solly Lubis, bahwa pada dasarnya ilmu hukum dalam menjalankan fungsinya bergantung pada berbagai bidang ilmu lainnya termasuk pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial serta keberadaan suatu teori. Teori menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹¹ Menurut Sorjono Soekanto, bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

¹⁰Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 156.

¹¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹²

Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa teori diperlukan untuk memberikan suatu analisis memahami tentang gejala yang diamati atau dijadikan acuan dan kerangka berpijak dari ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan sarana untuk memahami dan mendalami masalah yang dibicarakan. Demikian juga dengan teori hukum yang merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari dan memahami dan mengkonstruksikan hukum. Perkembangan teori hukum akan melahirkan berbagai pemahaman tentang hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Seperti halnya prinsip hukum kepastian hukum dalam penerapan kelembagaan jaminan fidusia kaitannya dengan jenis pembiayaan leasing di Indonesia yang memerlukan kerangka teori sebagai kontribusi untuk memahami permasalahan.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar pokok kajian permasalahan yang erat kaitannya dengan kepastian hukum dalam penerapan kelembagaan jaminan fidusia kaitannya dengan jenis pembiayaan leasing di Indonesia. Teori sebagaimana dimaksudkan antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum;
2. Teori Perlindungan Hukum.

Ad.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan tujuan hukum itu sendiri yang digunakan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, terutama terletak pada perumusan masalah pertama dan kedua. Perlindungan hukum terhadap para pihak dengan keberadaan fidusia dan leasing yang terkadang memiliki pemahaman dalam penerapan yang berbeda. Oleh sebab itu, para pihak yang telah terikat dalam suatu

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 6.

perjanjian harus mematuhi tentang apa saja yang terdapat dalam isi perjanjiannya, demikian juga ketentuan yang memberikan pengaturan terhadap fidusia dan leasing tersebut. Para pihak diharapkan melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹³.

Kepastian hukum tersebut merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan *etis* dan *utility*. Konsep hukumnya adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.¹⁴

Menurut Theo Huijbers terdapat pengecualiannya, yakni:

“bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. ”Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.¹⁶

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁴ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

¹⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 163.

Berkaitan dengan itu, maka suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan, ia menjadi suatu sistem norma tidak berbenturan dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma.¹⁵

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa suatu kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum itu sendiri, demikian juga halnya yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia online oleh beberapa perusahaan di pekanbaru

¹⁵Soerjono Soekamto, 1999, *beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia suatu tinjauan secara sosiologos*, UI, Jakarta, hal. 55.

Ad.2. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum ditengah masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum berperan untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁶

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa perlindungan hukum pada dasarnya sebagai upaya hukum yang harus diberikan untuk rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, demikian juga terhadap hak-haknya yang harus dimilikinya, baik karena undang-undang maupun harkat dan martabatnya sebagai manusia. *Dalam arti, bahwa* perlindungan hukum sebagai suatu yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian diperlukan batasan pemahaman atas judul dan perumusan masalah atau konseptualnya guna memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga untuk memahami dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39

1. Pendaftaran Fidusia Secara Online

Pendaftaran merupakan hal yang penting dalam sebuah pendaftaran jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan harus didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas. Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Untuk memudahkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi informasi pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Fidusia, dilakukan secara online. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan Fidusia secara Elektronik dan Peraturan Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Hal menjawab dengan semakin adanya perkembangan teknologi dan transparansi birokrasi, pengajuan fidusia bisa dilakukan secara online melalui situs. Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan fidusia secara online adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Pada dasarnya pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya. Ketentuan UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta pendaftaran jaminan fidusia tersebut mampu memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga pendaftaran fidusia yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4).

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan.

Suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat (Pasal 11 ayat (2) Jaminan Fidusia). Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan

fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap, kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data saja.

Penerima fidusia menerima sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal sama dengan tanggal penerimaan permohonan jaminan fidusia. Sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan pada saat pendaftaran.

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No.9 Tahun 2013). Secara umum peraturan ini membahas tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi:

- a. pendaftaran permohonan jaminan fidusia;
- b. pendaftaran perubahan jaminan fidusia; dan
- c. penghapusan jaminan fidusia.

Kemudian Pasal 3 Permenkumham No.9 Tahun 2013 menyatakan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasal 4 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Menteri.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 Ayat (2) UU jaminan fidusia menyatakan: 'Jaminan Fidusia adalah Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.'

Hukum Jaminan adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan jaminan fasilitas kredit. Sedangkan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁷

Pada umumnya jaminan fidusia diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan

¹⁷Purwahid Patrik dan Kashadi. Hukum Jaminan Fidusia, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), Hlm 5

kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹⁸

3. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (coleteral) yang memadai.¹⁹

Lembaga pembiayaan konsumen dalam praktik sehari-hari yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah “*leasing*”, sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “pembiayaan konsumen”. Secara prinsip antara leasing atau bisa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan konsumen atau consumer finance memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya.²⁰

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa pada dasarnya penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sistematis berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang

¹⁸Rachmadi Usaman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 152.

¹⁹D.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 1 2.

²⁰*Ibid*, Hlm 15.

bertentangan dalam kerangka tertentu.²¹ Demikian juga halnya menurut Beni Ahmad Saebani, bahwa penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²²

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Termasuk sebagai upaya memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Demikian juga halnya dengan tujuan dari penelitian hukum itu sendiri. Berkaitan dengan itu, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

Beranjak dari uraian tersebut, ada beberapa langkah yang diperlukan dalam melakukan penelitian tesis ini :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. (*yuridis sosiologis*) Bambang Sunggono mengemukakan, penelitian yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁴ Beranjak dari tipe penelitian tersebut, melihat judul dan tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka kategori penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Artinya, bahwa penelitian jenis ini yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Hal tersebut

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, Hlm. 5.

²² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm..18.

²³ *Ibid*, Hlm.. 43.

²⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72-79.

sesuai dengan tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian, agar memperoleh gambaran secara objektif dan sistematis terhadap objek penelitian ini dalam lingkungannya terutama pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online.

3. Jenis Data

Guna memperoleh data penelitian yang diharapkan dengan fokus utama penelitian hukum empiris, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung ke narasumber utama atau responden yang sudah ditentukan. Artinya data primer dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dengan responden, seperti pihak debitur pembiayaan dan perusahaan pembiayaan yang sudah ditentukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi atau yang sudah ada yang diperoleh melalui pustaka, website atau internet. Data sekunder tersebut terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Fidusia No 42 Tahun 1999, Tentang Lembaga Jaminan Fidusia
2. Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Nomor : Kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/74 dan Nomor:30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Peizinan Usaha Leasing di Indonesia.
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 6. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang diteliti oleh penulis pada bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku tentang Hukum Jaminan, buku-buku tentang Lembaga jaminan fidusia, buku-buku tentang Lembaga Pembiayaan, buku-buku tentang jenis pembiayaan leasing, karya ilmiah serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan juga kamus lainnya.

4. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, artinya peneliti menentukan secara langsung objek yang akan diteliti dalam usaha mencapai tujuan dari penelitian ini sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, mengingat jumlah sampel yang diteliti dari populasi yang ada cukup banyak, sehingga diperlukan pembatasan dengan cara penentuan langsung keseluruhan sampel, karena dianggap telah mewakili dari jumlah sampel dari populasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang ada di Pekanbaru. Artinya objek penelitian ditentukan langsung, yaitu Kantor Cabang (KC) BRI Finance Pekanbaru, Clipan Finance dan multifinance Sinarmas, selanjutnya bagian pendaftaran fidusia di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta notaris yang ditentukan langsung oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti Peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam mengumpulkan data juga dilakukannya wawancara secara mendalam dengan responden yang sudah ditentukan, seperti pada beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Pekanbaru dan Kementerian Hukum dan HAM di Pekanbaru.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan terutama data yang berupa uraian kalimat dilakukan proses editing atau pengeditan dengan tujuan diperoleh data yang erat kaitannya dengan permasalahan. Pengeditan dapat dilakukan

dengan cara menghapus sebagian dan memperbaiki kalimat sebagai suatu narasi yang dibutuhkan selanjutnya diberikan tanda-tanda tertentu seperti (v) untuk tanda terhadap data yang dibutuhkan dan (x) terhadap data yang tidak diperlukan. Selanjut diperoleh data yang betul-betul dibutuhkan atau valid untuk dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif karena data tersebut masih dalam bentuk uraian kalimat dan tidak berbentuk angka-angka.

